



PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR 02 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, karena adanya penyesuaian penggunaan anggaran untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Desa Se-Kota Denpasar, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar pemerintah daerah dan pemerintah desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

10. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa di Desa Dauh Puri Kauh (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 22);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 30);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KAUH
dan
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KAUH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 6.097.668.072,98,- (Enam Milyard Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah Koma Sembilan Delapan Sen), bertambah sejumlah Rp . 57.598.651,48,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Empat Delapan Sen) sehingga menjadi Rp. 6.155.266.724,46,- (Enam Milyard Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Empat Enam Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
	a. Semula	Rp. 5.249.231.097,00,-
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 5.249.231.097,00,-
2.	Belanja Desa	
	a. Semula	Rp. 6.097.668.072,98,-
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 57.598.561,48,-</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 6.155.266.724,46,-
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 906.035.627,46,-
3.	Pembiayaan Desa	
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp. 1.048.436.975,98,-
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 57.598.651,48,-</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 1.106.035.627,46,-
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
	a. semula	Rp. 200.000.000,00,-
	b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b)	Rp. 906.035.627,46,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Maret 2021



Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Maret 2021



LEMBARAN DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021 NOMOR 35

